



## Dinas Tenaga Kerja

Jl.Letnan Jendral Sutoyo Pontianak 78121 081345565566

<https://disnaker.pontianak.go.id/>

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Tenaga Kerja

# Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

No. SK : 08.3/DISNAKER/TAHUN 2024

## Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Naskah Perjanjian Kerja Bersama yang telah ditandatangani oleh Pengusaha dan Serikat Pekerja/Buruh diatas materai cukup

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan berkas permohonan dan persyaratan pendaftaran perjanjian kerja bersama
2. Mengagendakan surat pemohon dan berkas persyaratan Pendaftaran perjanjian kerja bersama
3. Mengajukan untuk disposisi ke kadis berkas Permohonan Pendaftaran perjanjian kerja bersama
4. Disposisi dari Kadis terkait surat Permohonan dan berkas Pendaftaran perjanjian kerja bersama
5. Disposisi Kabid terkait surat Permohonan dan berkas Pendaftaran perjanjian kerja bersama
6. Meneliti kelengkapan surat permohonan, berkas serta menyerahkan tanda bukti penerimaan berkas jika sudah lengkap dan benar. kemudian melakukan penelitian terhadap materi perjanjian kerja bersama serta membuat dan memaraf draf surat keputusan pendaftaran, dan mengecap setiap lembar naskah perjanjian kerja bersama yang telah dikoreksi
7. Mengoreksi dan memaraf draf Surat Keputusan Pendaftaran perjanjian kerja bersama
8. Memaraf draf Surat Keputusan Pendaftaran perjanjian kerja bersama
9. Menandatangani Surat Keputusan Pendaftaran perjanjian kerja bersama
10. Mengagendakan dan menginformasikan Surat Keputusan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama kepada pemohon dan Menyerahkan Surat Keputusan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
11. Menerima Surat Keputusan pendaftaran perjanjian kerja bersama



## Dinas Tenaga Kerja

Jl.Letnan Jendral Sutoyo Pontianak 78121 081345565566

<https://disnaker.pontianak.go.id/>

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Tenaga Kerja

### Waktu Penyelesaian

7 Hari

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

Maksimal Pelayanan 7 hari kerja.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pendaftaran PKB

### Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut

1. Tatap muka langsung kepada Admin Operator
2. SMS/WA 0856-5494-3737

· Alur Pengaduan:

Masyarakat/Pemohon menyampaikan aduan secara lisan/telepon/tertulis/Via Online (E-mail) □ Pejabat Pengelola Pengaduan □ Tim Pengelola Pengaduan □ Masyarakat/Pemohon menerima Jawaban Pengaduan

· Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan Ringan, memerlukan waktu 54 menit